



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1147.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

TRISLIYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1147.2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	TONAH	PEREMPUAN	KARANG TENGAH	SEKRETARIS PPS
2	TRİYANI	PEREMPUAN	KARANG TENGAH	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
3	SIRWAN	LAKI-LAKI	KARANG TENGAH	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
4	TRISNA RIYANTI	PEREMPUAN	KARANGMANGU	SEKRETARIS PPS
5	SIGIT PURNOMO	LAKI-LAKI	KARANGMANGU	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
6	SUKIRNO NINU FERBYANTO	LAKI-LAKI	KARANGMANGU	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
7	CARSITI	PEREMPUAN	KARANGSALAM LOR	SEKRETARIS PPS
8	WIWIK WIDYASTUTI	PEREMPUAN	KARANGSALAM LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
9	SUWARYO	LAKI-LAKI	KARANGSALAM LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	ADI PRAWOTO	LAKI-LAKI	KEBUMEN	SEKRETARIS PPS
11	SLAMET MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI	KEBUMEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
12	AKHMAD KHOERUDIN	LAKI-LAKI	KEBUMEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
13	TRI WALUYO	LAKI-LAKI	KEMUTUG KIDUL	SEKRETARIS PPS
14	NURIDAH	PEREMPUAN	KEMUTUG KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
15	EFIT SUTRIANTO	LAKI-LAKI	KEMUTUG KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
16	MEI TRI HARINA	PEREMPUAN	KEMUTUG LOR	SEKRETARIS PPS
17	SUKARJAN	LAKI-LAKI	KEMUTUG LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
18	AJI SETIAWAN	LAKI-LAKI	KEMUTUG LOR	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
19	KUSPONO	LAKI-LAKI	KETENGER	SEKRETARIS PPS
20	DEDI RISTIAWAN	LAKI-LAKI	KETENGER	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
21	DWI MUJI SEJATI	LAKI-LAKI	KETENGER	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
22	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	KUTASARI	SEKRETARIS PPS
23	SITI MALIKHAH	PEREMPUAN	KUTASARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
24	ARIF WISDIARTO	LAKI-LAKI	KUTASARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
25	LASRI SUSILOWATI	PEREMPUAN	PAMIJEN	SEKRETARIS PPS
26	KARTINA APRIYANTI	PEREMPUAN	PAMIJEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
27	HERNANTO	LAKI-LAKI	PAMIJEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
28	SUNARNO	LAKI-LAKI	PANDAK	SEKRETARIS PPS
29	ANITA DYAH PALUPI	PEREMPUAN	PANDAK	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
30	AGUS DHARSONO	LAKI-LAKI	PANDAK	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
31	SUDIRO	LAKI-LAKI	PURWOSARI	SEKRETARIS PPS
32	TRI LESTARI	PEREMPUAN	PURWOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
33	SUKIRMAN	LAKI-LAKI	PURWOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
34	SRI REJEKI	PEREMPUAN	REMPDAH	SEKRETARIS PPS
35	RAGIL WAHYUTOMO	LAKI-LAKI	REMPDAH	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
36	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	REMPOAH	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI